

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

## NOMOR 420/1442/2024

#### TENTANG

## PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH ATAS KEPADA SMA ISLAM 1 SURAKARTA

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam 1 Surakarta Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Pembaharuan Izin Pendirian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam 1 Surakarta

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Republik Pendidikan Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah sekolah menengah pertama/madrasah (SD/MI). tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah;

- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45):
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- 13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

#### Memperhatikan

- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3/07722 tanggal 27 September 2024 Perihal Pembaharuan Izin Pendirian SMA Islam 1 Surakarta;
- 3. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab Yayasan Pendidikan Islam dan Asuhan Yatim Al-Mukmin Surakarta Nomor 0169/AI/YPIA/IX/2024 Tanggal 07 September 2024 Perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Pendirian SMA Islam 1 Surakarta.

#### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan

KESATU

: Memberikan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut:

1. Nama Satuan: SMA Islam 1 Surakarta Pendidikan

2. NPSN : 20327944

3. Alamat : Jalan Brigjen Sudiarto No. 151 RT 04 XII Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota

Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

4. Nomor SK: 1131P/I.03-4/M.79

Pendirian

Lama

SK: 2 Juni 1979

Pendirian Lama

5. Tanggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



6. Instansi : Depdikbud Provinsi Jawa Tengah Penerbit SK Bidang Pendidikan Menengah Umum Pendirian lama

7. Kab/Kota : Kota Surakarta

KEDUA

: Pembaharuan izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam 1 Surakarta Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal 07 Oktober 2024 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH



SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

2. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;

3. Gubernur Jawa Tengah;

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII;

6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.